



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162
Laman : desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025, maka perlu mengatur sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 bahwa dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tanah prancagan, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD yang mencakup lokasi/persil/blok tanah dan tarif sewa/harga dasar lelang tanah prancagan yang akan disewakan dan apabila lelang tanah kas Desa telah memperoleh persetujuan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang mekanisme sewa/lelang tanah Kas Desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG MEKANISME SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.

7. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
8. Tanah Kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa/tanah kusutan.
9. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

BAB II MEKANISME SEWA/LELANG

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 26 Pebruari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada 5 Maret 2025 sampai dengan 11 Maret 2025.

Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.
- (2) Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Sewa/Lelang

Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.
- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung

ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.

- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
- (4) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (7) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.

Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

Bagian Keempat Perjanjian Sewa

Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai.

BAB III PANITIA SEWA/LELANG

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.

- (2) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas Desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV JUMLAH PERSIL, UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 22 Januari 2025

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor 3 Tahun 2025
Tanggal 22 Januari 2025

DAFTAR LOKASI, PERSIL, UKURAN DAN TARIF SEWA/HARGA DASAR LELANG
TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
YANG DISEWAKAN TAHUN 2025

NO	LETAK OBYEK TKD	NO. PERSIL	SEWA/LELANG TAHUN 2024			SEWA TAHUN 2025	
			LUAS (Ha)	NAMA PENYEWA	HARGA SEWA (Rp)	LUAS (Ha)	HARGA DASAR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lumbang	77	0,350	SUKAM	6.100.000	0,350	6.300.000
2	Lumbang	77	0,996	RUSMAN	17.100.000	0,996	17.600.000
3	Lumbang	76	0,700	RUSMAN	17.100.000	0,700	17.600.000
4	Lumbang	75	0,700	RUSMAN	17.100.000	0,700	17.600.000
5	Lumbang	75	0,500	KUSNADI	12.100.000	0,500	12.600.000
6	Lumbang	75	0,500	KUSNADI	12.100.000	0,500	12.600.000
7	Lumbang	75	0,500	KASWADI	7.200.000	0,500	7.200.000
8	Lumbang	75	0,500	JOKO PURNOMO	9.100.000	0,500	9.600.000
9	Lumbang	73	0,495	SUTIKNYO	5.100.000	0,495	5.300.000
10	Lumbang	89	0,370	SUKAM	8.600.000	0,370	8.800.000
11	Lumbang	90	0,700	SUKAM	14.100.000	0,700	14.600.000
12	Lumbang	75	0,350	MUHARI	7.600.000	0,350	7.800.000
13	Lumbang	92 a	0,200	SAEKUN	4.600.000	0,200	4.800.000
14	Lumbang	92a	0,600	SAEKUN	14.100.000	0,600	14.600.000
15	Lumbang	73	0,130	SUYOTO	3.100.000	0,130	3.300.000
16	Lumbang	78	0,450	JUBAIDI	14.100.000	0,450	14.600.000
17	Lumbang	78	0,650	RUSMAN	14.100.000	0,650	14.600.000
18	Lumbang	78	0,550	RUSMAN	14.100.000	0,550	14.600.000
19	Lumbang	78	0,540	SURATMIN	11.100.000	0,540	11.600.000
20	Lumbang	92 b	0,540	RUSMAN	10.100.000	0,540	10.600.000
21	Lumbang	80	0,500	RUSMAN	14.100.000	0,500	14.600.000
22	Lumbang	105	0,680	RUSMAN	18.100.000	0,680	18.600.000
23	Lumbang	105	0,680	KUSNADI	9.100.000	0,680	9.600.000
24	Lumbang	107	0,440	MUHARI	5.600.000	0,440	5.800.000
25	Lumbang	107	0,440	MUHARI	5.600.000	0,440	5.800.000
26	Tegal Arum	12	0,638	SUMARNO	15.100.000	0,638	15.600.000
27	Tegal Arum	12	0,500	KASAN	14.700.000	0,500	15.200.000
28	Tegal Arum	12	0,500	BUDI UTOMO	12.600.000	0,500	13.100.000
29	Tegal Arum	12	0,200	S. RAHMANTO	6.100.000	0,200	6.300.000
30	Tegal Arum	14	0,650	SUPARJO	16.100.000	0,650	16.600.000
31	Tegal Arum	14	0,400	JOKO	11.600.000	0,400	12.100.000
32	Tegal Arum	14	0,570	NURHADI	12.100.000	0,570	12.600.000
33	Tegal Arum	14	0,321	NURHADI	9.100.000	0,321	9.600.000
34	Tegal Arum	15	0,500	SUPAR	15.700.000	0,500	16.200.000
35	Tegal Arum	15	0,525	SUPAR	12.600.000	0,525	13.100.000
36	Tegal Arum	15	0,356	SUPARJO	8.600.000	0,356	8.800.000
37	Lembu	83	0,800	SUPARJO	14.700.000	0,800	15.200.000
38	Lembu	83	0,800	RUSMAN	19.800.000	0,800	20.300.000
39	Lembu	83	0,800	RUSMAN	19.400.000	0,800	19.900.000
40	Lembu	83	0,800	SUPARJO	19.500.000	0,800	20.000.000
41	Lembu	83	0,800	SUPARJO	9.100.000	0,800	9.600.000
42	Lembu	48	0,638	LOSO	11.100.000	0,638	11.600.000
43	Lembu	48	0,638	LOSO	11.100.000	0,638	11.600.000
44	Lembu	48	0,638	LOSO	11.100.000	0,638	11.600.000
45	Lembu	26	0,700	SUPARJO	7.700.000	0,700	8.200.000
46	Lembu	54	0,290	KUSNADI	6.600.000	0,290	6.800.000
47	Lembu	83	0,250	DAIMAN	3.600.000	0,250	3.600.000
48	Lembu	16	1,025	KUSNADI	10.100.000	1,025	10.100.000
	JUMLAH		26,400		549.200.000	26,400	568.400.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI